



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 1269/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zuriah Als. Ida
2. Tempat lahir : P.Gemi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding  
Kabupaten Karo / Dusun IV-A Suka Maju Desa  
Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zuriah Als. Ida ditangkap 3 November 2019

Terdakwa Zuriah Als. Ida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

11. Perpanjangan Penahanan ketiga Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Mutiara Br.. Purba,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Vetran Kabanjahe, Kec.Kabanjahe, Kab.Karo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 April 2020. Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2020/PN KbJ

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1269/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan majelis hakim.

2.Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1269/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Ernita Als.. Nita bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Nurleni Saragih Als.. Leni, saksi Zuriah Als.. Ida, dan saksi Imanuel Sembiring Als.. Nuel (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Bahwa bermula Imanuel Sembiring Als. Nuel bertemu dengan terdakwa di sebuah cafe yang berada di Desa Lau Perko dan pada saat itu Imanuel

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Als. Nuel berpacaran dengan terdakwa. Selanjutnya Imanuel Sembiring Als. Nuel mengajak terdakwa untuk tinggal bersama Imanuel Sembiring Als. Nuel. Setelah Imanuel Sembiring Als. Nuel dan terdakwa tinggal bersama maka Imanuel Sembiring Als. Nuel mengatakan kepada terdakwa “jualan shabu kau ya, kalo kau mau jual shabu nanti kau bisa make shabu secara gratis dan kalo kau bisa jual shabu aku akan memberikan upah sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket shabu” dan terdakwa mengatakan “ia mau aku jual shabu”.

Selanjutnya Imanuel Sembiring Als. Nuel bertemu dengan Zuriah Als. Ida di sebuah rumah makan yang berada di Desa Lau Solu dan Zuriah Als. Ida menjual nasi di rumah makan tersebut dan pada saat itu juga Imanuel Sembiring Als. Nuel mengajak Zuriah Als. Ida untuk tinggal dan menjual nasi di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel yang berada di Desa Lau Pakam dan pada saat itu juga Zuriah Als. Ida mau tinggal dan menjual nasi di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel. Sekitar 2 bulan setelah Zuriah Als. Ida tinggal di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel, maka Imanuel Sembiring Als. Nuel mengatakan “mau kau jualan sabu? kalo kau mau jual sabu kau bisa tinggal di rumah ini secara gratis dan kalo kau mau make sabu nanti bisa make shabu secara gratis dan kalo kau bisa jual sabu aku akan memberikan upah sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket sabu” dan Zuriah Als. Ida mengatakan “ia mau aku jual sabu”.

Selanjutnya terdakwa membawa Nurleni Br. Saragih Als. Leni ke rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel untuk tinggal di rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel dan terdakwa membawa Nurleni Br. Saragih Als. Leni dengan tujuan untuk mencuci pakaian di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel dan setelah Nurleni Br. Saragih Als. Leni tinggal di rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel maka terdakwa mengatakan kepada Nurleni Br. Saragih Als. Leni “jualan sabu kau ya, nanti kalo kau mau jualan sabu kau bisa tinggal di rumah ini secara gratis dan kalo kau mau make sabu nanti bisa make sabu secara gratis dan kalo kau bisa jual sabu, Nuel akan memberikan upah sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket sabu”, dan Nurleni Br. Saragih Als. Leni mengatakan “ia mau aku jual sabu”.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib Imanuel Sembiring Als. Nuel menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dimana masing-masing sabu seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per paket kepada Nurleni Br. Saragih Als. Leni dan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ini nah, paketan mu, untuk kau jual, kalian jual dulu ini baru kalian lanjut lagi nyuci” (sambil Imanuel Sembiring Als. Nuel menyerahkan kepada terdakwa dan Nurleni Br. Saragih Als. Leni masing-masing 5 paket serta 1 paket Narkotika jenis sabu untuk dipakai/dihisap serta 1 buah bong), setelah itu Nurleni Br. Saragih Als. Leni dan terdakwa langsung menjual Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Imanuel Sembiring Als. Nuel tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib Nurleni Br. Saragih Als. Leni telah habis menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar 10.30 Wib terdakwa juga telah habis menjual Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Nurleni Br. Saragih Als. Leni menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah toples yang berada dibawah steling di depan rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel. Selanjutnya terdakwa Nurleni Br. Saragih Als. Leni kembali mengerjakan pekerjaan sehari-hari yaitu mencuci pakaian di rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel.

Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib Imanuel Sembiring Als. Nuel datang, kemudian Imanuel Sembiring Als. Nuel berkata kepada Zuriah Als. Ida “ini ndut (maksud ndut adalah Zuriah Als. Ida) sambil Imanuel Sembiring Als. Nuel meletakkan 2 plastik assoy warna hitam yang berisi sabu disamping kompor dekat steling”, Zuriah Als. Ida menjawab “iya (sambil melihat kearah Imanuel Sembiring Als. Nuel)”. Setelah menyerahkan 2 plastik assoy warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Imanuel Sembiring Als. Nuel pergi, dan pada saat itu posisi Nurleni Br. Saragih Als. Leni dan terdakwa sedang mencuci kain didalam rumah.

Selanjutnya saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sinaturi dan saksi Arzusen P. Ginting (ketiganya adalah Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi segera melakukan penggerebekan dirumah Imanuel Sembiring Als. Nuel, dan dirumah tersebut para saksi melihat Zuriah Als. Ida, Nurleni Saragih Als. Leni dan Ernita Als. Nita, dan selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto yang berada didalam plastik assoy warna hitam yang ditemukan disamping kompor masak dekat steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah dalam keadaan kosong berada di dalam plastik assoy warna hitam ditemukan disamping kompor masak didepan rumah dekat steling tempat terjadinya penangkapan.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam laci steling yang berada didepan rumah kejadian penangkapan.
4. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
5. 3 (tiga) buah plastik warna bening sebagai pembalut Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah buku notes, uang milik Ernita Als. Nita sejumlah Rp1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cream tempat penyimpanan uang milik Nurleni Saragih Als. Leni, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.

Bahwa maksud dan tujuan Imanuel Sembiring Als. Nuel menyerahkan Narkotika kepada Zuriah Als. Ida adalah untuk dijualkan kepada orang lain melalui terdakwa dan Nurleni Br. Saragih Als. Leni, namun terdakwa belum sempat menjual Narkotika tersebut. Terdakwa terakhir menerima Narkotika jenis sabu dari Imanuel Sembiring Als. Nuel untuk dijualkan kepada orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 435/IL.1.11.10136/2019 tanggal 3 November 2019 berupa:

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12718/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram, yang dianalisis milik terdakwa Zuriah Als. Ida, Ernita Als. Nita dan Nurleni Als. Leni, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ernita Als. Nita bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Nurleni Saragih Als.. Leni, saksi Zuriah Als.. Ida, dan saksi Imanuel Sembiring Als.. Nuel (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sinaturi dan saksi Arzusen P. Ginting (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring telah terjadi tindak pidana Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi segera melakukan penggerebekan di rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel, dan di rumah tersebut para saksi melihat Zuriah Als. Ida, Nurleni Saragih Als. Leni dan Ernita Als. Nita, dan selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa :

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto yang berada didalam plastik assoy warna hitam yang ditemukan disamping kompor masak didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah dalam keadaan kosong berada di dalam plastik assoy warna hitam ditemukan disamping kompor masak didepan rumah dekat steling tempat terjadinya penangkapan.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam laci steling yang berada didepan rumah kejadian penangkapan.
4. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
5. 3 (tiga) buah plastik warna bening sebagai pembalut Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah buku notes, uang milik Ernita Als. Nita sejumlah Rp1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cream tempat penyimpanan uang milik Nurleni Saragih Als. Leni, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 435/IL.1.11.10136/2019 tanggal 03 November 2019 berupa:

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.:12718/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram, yang dianalisis milik terdakwa Zuriah Als. Ida, Ernita Als. Nita dan Nurleni Als. Leni, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Ernita Als.. Nita pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring atau setidaknya-tidaknya disuatu

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo tepatnya didalam rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel terdakwa secara melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Sekira pukul 14.00 Wib saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sinaturi dan saksi Arzusen P. Ginting (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring telah terjadi tindak pidana Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi segera melakukan penggerebekan dirumah Imanuel Sembiring Als. Nuel, dan dirumah tersebut para saksi melihat Zuriah Als. Ida, Nurleni Saragih Als. Leni dan Ernita Als. Nita, dan selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa :

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto yang berada didalam plastik asoy warna hitam yang ditemukan disamping kompor masak dekat steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah dalam keadaan kosong berada di dalam plastik asoy warna hitam ditemukan disamping kompor masak didepan rumah dekat steling tempat terjadinya penangkapan.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam laci steling yang berada didepan rumah kejadian penangkapan.

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
5. 3 (tiga) buah plastik warna bening sebagai pembalut Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah buku notes, uang milik Ernita Als. Nita sejumlah Rp1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cream tempat penyimpanan uang milik Nurleni Saragih Als. Leni, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 435/IL.1.11.10136/2019 tanggal 03 November 2019 berupa:

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12718/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram, yang dianalisis milik terdakwa Zuriah Als. Ida, Ernita Als. Nita dan Nurleni Als. Leni, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 12713/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D. Ginting, S.Si, selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa Ernita

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Nita, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zuriah Als.. Ida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zuriah Als. Ida berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Zuriah Als.. Ida sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto.
  2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto.
  3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto.

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 20,60 (dua puluh koma enam puluh) gram Brutto.
5. 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis seberat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram Brutto.
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
7. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
8. 2 (dua) buah plastik assoy warna hitam.
9. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru.
10. 4 (empat) buah plastik warna bening.
11. 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa tutup.
12. 1 (satu) buah kotak permen mentos.
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
14. 1 (satu) buah dompet warna cream.
15. 1 (satu) buah buku notes.
16. 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah.
17. 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa tutup.

dirampas untuk dimusnahkan.

1. Uang tunai sejumlah  
Rp1.632.000,00(satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).  
dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juli 2020 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kbj sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Zuriah Als.. Ida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat dengan tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram Brutto.
  2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram Brutto.
  3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram Brutto.
  4. 2 (dua) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 20,60 (dua puluh koma enam puluh) gram Brutto.
  5. 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis seberat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram Brutto.
  6. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
  7. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
  8. 2 (dua) buah plastik assoy warna hitam.
  9. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru.
  10. 4 (empat) buah plastik warna bening.
  11. 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa tutup.
  12. 1 (satu) buah kotak permen mentos.
  13. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  14. 1 (satu) buah dompet warna cream.
  15. 1 (satu) buah buku notes.
  16. 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah.
  17. 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa tutup.

dirampas negara untuk dimusnahkan.

1. 

|  |      |       |          |
|--|------|-------|----------|
|  | Uang | tunai | sejumlah |
| Rp1.632.000,00(satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). |      |       |          |

dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj tanggal 21 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kbj pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kbj masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 23 Juli 2020 kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Juli 2020 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH., dan SUPRIYONO., SH., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1269/Pid Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)